

**PERANAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH
TERHADAP PEMBAHARUAN DALAM HUKUM ISLAM
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat - syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Hukum Islam**

OLEH :

MUHAMMAD HANAFI

NIM : 9131288

Dibawah Bimbingan

- 1. Drs. H. SA'AD ABDUL WAHID**
- 2. Drs. HAMIM ILYAS, M. Ag.**

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL - JAMI'AH AL - ISLAMIYAH AL - HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1997**

Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

lamp : 1 (satu) bendel
H a l : SKRIPSI SDR. MUHAMMAD HANAFI

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara : MUHAMMAD HANAFI yang berjudul : "PERANAN MAJELIS TARJIH DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasahkan.

Akhirnya, sebelum dan sesudahnya kami haturkan terimakasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

25 Safar 1418 H
Yogyakarta, -----
30 Juni 1997 M
Pembimbing I



Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid

Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

lamp : 1 (satu) bendel
H a l : SKRIPSI SDR. MUHAMMAD HANAFI

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara : MUHAMMAD HANAFI yang berjudul : "PERANAN MAJELIS TARJIH DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasahkan.

Akhirnya, sebelum dan sesudahnya kami haturkan terimakasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

25 Safar 1418 H
Yogyakarta, -----
30 Juni 1997 M
Pembimbing II



Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.

Skripsi berjudul

PERANAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TERHADAP
PEMBAHARUAN DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA

yang disusun oleh

MUHAMMAD HANAFI

NIM. 91311288

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada
tanggal: 28 Juli 1997 M./23 Rabi'ul Awwal 1418 H. dan
dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

14 R. Šāni 1418
Yogyakarta, 8 Agustus 1997



DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA

DRS. H. SAAD ABDUL WAHID

NIP. 150071105

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Abdurrachim

NIP. 150013927

Pembimbing I

Drs. H. Saad Abdul Wahid

NIP. 150071105

Penguji I

Drs. Ismail Thaib

NIP. 150046305

Sekretaris Sidang

Drs. Supriatna

NIP. 150204357

Pembimbing II

Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.

NIP. 150235955

Penguji II

Drs. H. Fuad Zein, M.A.

NIP. 150228207

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله
الصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى
آله وأصحابه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan dan petunjuk-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ṣalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita kedalam agama yang naq dan diridai Allah, yang telah menuntun kita kepada kebenaran dan keadilan.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penyusun telah berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan berbagai bahan sebagai rujukan dan pertimbangan-pertimbangan logis analitis di dalam proses penyusunan skripsi ini. Dalam usaha ini penyusun telah melibatkan banyak unsur baik secara formal maupun non formal.

Karena itu selayaknyalah pada kesempatan ini pentusun menyampaikan ucapan terimakasih sekaligus penghargaan kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan segenap sivitas akademika IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid dan Bapak Drs. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku pembimbing yang telah banyak mencurahkan waktu guna memeberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
3. Ayah, ibu, kakak, adik dan semua pihak yang tak mungkin penyusun sebut satu persatu yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.


Semoga amal shalih mereka mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan akhirnya kepada-Nya jualah penyusun memohon semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada diri penyusun maupun khalayak ramai. Akhirnya, hanya Allahlah pemilik kebenaran hakiki dan kepada-Nya kita akan kembali.


Yogyakarta, 16 Juni 1997

11 Safar 1418

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun


Muhammad Hanafi



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i	
Halaman Nota Dinas	ii	
Halaman Pengesahan		
Halaman Transliterasi	iv	
Kata Pengantar	vii	
Daftar Isi	ix	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Pokok Masalah	7
	C. Tujuan dan Kegunaan	7
	D. Telaah Pustaka	8
	E. Kerangka Teoritik	13
	F. Metode Penelitian	16
	G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH	
	A. Latar Belakang Berdirinya	21
	B. Tata Kerja Keorganisasian	27
	C. Tugas dan Kewenangan	29
BAB III	METODE PENETAPAN HUKUM	
	A. Landasan Penetapan Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah	32
	B. Metode-metode Penetapan Hukum	37
	C. Keputusan-keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah	48

BAB IV	KAJIAN TENTANG PERANAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	
	A. Pembaharuan Dalam Bidang Metode Penetapan Hukum	55
	B. Pembaharuan Dalam Bidang Materi Hukum	69
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	110
	B. Saran-saran	111
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI

Sistem transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku "Pedoman Transliterasi Arab Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1957 dan 0543.b/U/1987.

Adapun pedomannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	ša'	š	s dengan titik atas
ج	jim	j	-
ح	ħa'	ħ	h dengan titik bawah
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	žal	ž	z dengan titik atas
ر	ra'	r	-
ز	za'	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	šad	š	s dengan titik bawah
ض	ḍad	ḍ	d dengan titik bawah
ط	ṭa	ṭ	t dengan titik bawah
ظ	žā	ž	z dengan titik bawah
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-

م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	waw	w	-
هـ	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	-

II. Konsonan rangkap (karena syaddah) ditulis rangkap.

متعقدین ditulis muta'aqqidīn
 عِدَّةٌ ditulis 'iddah

III. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

هبة hibbah
 جزية jizyah

IV. Vokal pendek

--- (fathah) ditulis a
 --- (kasrah) ditulis i
 --- (dammah) ditulis u

V. Vokal panjang

1. Fathah + alif ditulis a
 جاهلية ditulis jāhiliyyah
2. Fathah + ya' mati ditulis 'a
 يسى ditulis yas'ā
3. Kasrah + ya' mati ditulis i
 مجيد ditulis majīd
4. Dammah + waw mati ditulis u
 فروض ditulis furūd

VI. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai
 بينكم ditulis bainakum
2. Fathah + waw mati ditulis au
 قول ditulis qaul

VII. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostrof

أنتم ditulis a'antum
 أعدت ditulis u'iddat.
 لأن شكرتم ditulis la'in syakartum

VII. Kata sambung alif + lam ditulis sebagaimana tulisannya atau pengucapannya.

القرآن	ditulis al-Qur'ān
السماء	ditulis al-samā' atau as-samā'
ذو الفروض	ditulis žawi al-furūd atau žawil-furūd
أهل السنة	ditulis ahl al-sunnah ditulis ahlus-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya berbagai gerakan Islam di Indonesia tidak terlepas dari upaya untuk merespon atau menjawab perubahan zaman. Logikanya ketika zaman berubah tantangan dan permasalahan yang di hadapi umat Islam juga berubah. Dengan demikian diperlukan pendekatan dan upaya-upaya baru atau upaya lama yang di beri semangat baru, yang relatif sesuai dengan perubahan zaman itu.

Misalnya perubahan di awal abad 20 dulu, ketika kaum penjajah mulai mapan dan pendidikan modern mulai diperkenalkan ke dalam masyarakat. Pendidikan modern dari barat itu kemudian melahirkan kelas menengah baru atau elit baru di dalam masyarakat. Selain itu posisi umat Islam yang masih belum maju secara pendidikan menyebabkan munculnya kekhawatiran mereka akan tertinggal jauh dengan kelompok masyarakat lain yang telah memperoleh sentuhan pendidikan modern. Para tokoh dan pemikir Islam melihat semua itu sebagai tantangan seriusnya. Dan mereka menjawab tantangan tersebut, sebagaimana yang dilakukan K.H. Ahmad Dahlan dengan mendirikan Muhammadiyah.

Sejak semula gerakan dakwah amar makruf nahi munkar Muhammadiyah selalu mempertautkan antara dimensi normatifitas wahyu dan historisitas pemahaman wahyu. Yang pertama adalah wilayah *al-rujū' ilā al-Qur'ān wa al-Sunnah*, sedang yang kedua adalah wilayah *ijtihād* dan *tajdīd*. Contoh yang paling mudah dipahami dan dihayati oleh warga Muhammadiyah adalah bagaimana warga Muhammadiyah generasi awal memahami normatifitas wahyu dalam surat al-Mā'un (tentang kepedulian dan penyantunan yatim piatu) dan historisitas pemahaman dan aktifitas manusia muslim dalam melaksanakan dan mengimplementasikan ajaran wahyu tersebut dalam wilayah kenyataan praksis sosial saat itu. Ketidaksungguhan dan minimnya perhatian dan kepedulian masyarakat muslim terhadap golongan masyarakat tidak mampu yang ada saat itu mendorong K.H. Ahmad Dahlan dan warga Muhammadiyah generasi awal untuk melakukan terobosan amal konkrit dengan cara mendirikan rumah miskin, panti-panti asuhan, rumah yatim piatu, rumah Penolong Kesengsaraan Oemum, yang disebut dengan PKO.¹⁾

Dalam konstelasi perjalanan sejarah Nasional keberadaan gerakan Muhammadiyah memiliki andil yang

¹⁾M. Amin Abdullah, " Perkembangan Pemikiran Islam Dalam Muhammadiyah: Perspektif Tarjih Pasca Muktamar Muhammadiyah ke 43", dalam *Almanak Muhammadiyah 1997* (Yogyakarta: P.P. Muhammadiyah Majelis Pustaka, 1996), hlm. 54.

tidak kecil. Hal ini terlihat dari berbagai aktifitas dan amal usaha yang di tampilkan, sebagai upaya menjawab dan mengantisipasi kebutuhan umat dan bangsa.

Keberhasilan dalam mengantisipasi perkembangan zaman, tidak terlepas dari ketepatannya dalam menentukan arah dan prinsip-prinsip yang melandasi cita-cita perjuangannya. Yaitu disamping meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa, sekaligus melakukan pemurnian ajaran Islam dan pembaharuan dalam metode pemahamannya, dengan mengenalkan dan mengembangkan wawasan *Tajdīd fi al-Islām*. Analisisnya, dengan wawasan tajdid, sosialisasi, penjabaran, dan implementasi ajaran Islam menjadi lebih segar, luwes, mudah, responsif dan menggembirakan.²⁾

Reformasi dan rekonstruksi pemikiran dan pemahaman keagamaan dalam Muhammadiyah selalu diakhiri dan diaktualisasikan dalam bentuk amal usaha yang dapat dirasakan keberadaannya oleh umat sekitar. Suatu aliran dan model pembaharuan pemikiran dan pemahaman keagamaan yang agak sedikit berbeda dari corak pembaharuan pemikiran Islam baik di tanah air sendiri

²⁾ Immawan Wahyudi, Wawasan dan Komitmen Bermuhammadiyah, dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 09 Th. ke-81 (1-5 Mei 1996), hlm. 43, kolom II.

maupun gerakan pembaharuan di luar negeri.³⁾

Dengan lain ungkapan, usaha-usaha *ijtihād*, *tajdīd* dan *ishlāh* dalam Muhammadiyah selalu saja mengaitkan antara teks yang bersifat normatif dan realitas yang bersifat historis. Dengan begitu cukup jelas, bahwa realitas dan historisitas pemahaman dan penafsiran umat terhadap teks dan dalil-dalil al-Qur'an dan al-Sunnah yang bersifat normatif dalam bidang garapan dan wilayah yang dibidangi oleh ijtihad, tajdid dan ishlah, sedang teks-teks al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan fokus dari normatifitas ajaran kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah.

Dalam perkembangannya, pemikiran terdalam dari pengembangan wawasan tajdid menjadi melembaga, sehingga lahirlah Majelis Tarjih Muhammadiyah, dengan tugas utama menetapkan dan memutuskan status hukum tentang masalah-masalah keagamaan yang muncul dan diperselisihkan masyarakat Islam, disamping mengembangkannya.⁴⁾

Bangsa Indonesia yang saat ini sedang memasuki era modernisasi dengan penduduknya yang mayoritas

³⁾ M. Amin Abdullah (ed.), "Pendekatan Teologis Dalam Memahami Muhammadiyah", dalam *Intelektualisme Muhammadiyah Menyongsong Era Baru* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 51.

⁴⁾ Immawan Wahyudi, *Wawasan dan Komitmen.*, hlm. 43, kolom II.

beragama Islam, tentunya membawa pengaruh besar terhadap perkembangan Muhammadiyah. Berbagai peristiwa dan perubahan telah terjadi. Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang didirikan persyarikatan telah menghasilkan alumni-alumni, lembaga-lembaga keuangan (bank, saham, pasar modal) bermunculan, berbagai jenis mata pencaharian berkembang dan merebak dengan pesat, pola hidup konsumtif sebagai efek samping keberhasilan pembangunan mulai menggejala, gaya hidup masyarakat orde baru jauh berbeda dan tidak seperti era orde lama, kecanggihan teknologi informasi merubah jadwal hidup sehari-hari masyarakat muslim dimanapun berada, kecanggihan bio teknologi dan rekayasa genetika mulai tampak menempati posisi yang dahulu merupakan hak prerogatif Tuhan, industri pariwisata tumbuh dimana-mana, belum lagi wilayah yang dahulu relatif kurang dikenal bahkan disalahpahami seperti hubungan antar umat beragama baik dalam forum Nasional maupun Internasional, perkembangan ilmu-ilmu humaniora dan ilmu-ilmu sosial, perkembangan filsafat kontemporer, perkembangan tentang wanita dan sebagainya.⁵⁾

⁵⁾M. Amin Abdullah, " Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Keislaman", makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Pengembangan Pemikiran Keislaman Dalam Muhammadiyah; Antara Purifikasi dan Dinamisasi, diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah, Yogyakarta, 22-23 Juni 1996, hlm. 7.

Masyarakat industrial pada umumnya, mengharap munculnya ijtihad-ijtihad baru dalam wilayah pergumulan dan pergeseran pemikiran era kontemporer dari para pemikir Muhammadiyah. Yang ditunggu-tunggu adalah pola pikir dan pola pemecahan persoalan sosial-keagamaan Islam yang mencerminkan kehidupan era industrial, dan bukannya pola pemecahan persoalan sosial-keagamaan dengan cara-cara yang digunakan pada era agraris. Sekedar sebagai contoh, substansi apa yang disebut dengan TBK (*Takhayyul, Bid'ah, Khurafat*) pada era berdirinya Muhammadiyah (*era agraris*) sudah sangat berbeda dari era pembangunan (*era industrial*). Belum lagi munculnya pendekatan-pendekatan keilmuan sosial-budaya yang baru terhadap isu-isu sejenis TBK, juga telah menggeser apa yang dimaksud dengan TBK pada saat didefinisikan beberapa puluh tahun yang lalu. Perubahan dalam wawasan pendekatan keilmuan dan perubahan pada dataran sosio-kultural, lagi-lagi menuntut ijtihad-ijtihad baru dari Muhammadiyah. Ijtihad-ijtihad baru yang tidak lagi harus bersifat fiqih semata-mata.⁶⁾ -

Perubahan-perubahan yang melanda masyarakat tersebut, adalah perubahan yang tidak mungkin dielakkan, dan memang tidak perlu dielakkan, apalagi

⁶⁾M. Amin Abdullah, *Perkembangan Pemikiran Islam.*, hlm. 56.

bagi Muhammadiyah yang sejak awal berdirinya telah menempatkan diri sebagai organisasi pembaharuan. Penetapan-penetapan dan pengembangan hukum tersebut menarik sekali untuk diangkat kedalam sebuah skripsi bila kita kaitkan dengan dinamika pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut perlu dipertegas dan dirumuskan pokok masalah untuk lebih memperjelas permasalahan yang akan diteliti.

Adapun pokok masalah yaitu :

1. bagaimana metode penetapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam melakukan pembaharuan hukum ?
2. Sejauhmana peranan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam melakukan pembaharuan hukum Islam di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan pokok masalah tersebut, maka pembahasan skripsi ini bertujuan sebagai berikut,

1. Untuk menjelaskan metode penetapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah.
2. Untuk menjelaskan peranan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam melakukan pembaharuan hukum

Islam di Indonesia.

Adapun kegunaan dari skripsi ini adalah ;

1. Sebagai jembatan untuk mengenal dan memahami Majelis Tarjih Muhammadiyah.
2. Diharapkan dapat merupakan salah satu sumbangan pemikiran untuk memperkaya kepustakaan (khazanah) Hukum Islam pada khususnya dan ilmu hukum pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang utama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa).⁷⁾

Jadi peranan adalah aspek yang dinamis dari kedudukan, apabila seseorang atau lembaga menunaikan hak dan kewajiban sesuai dengan bidang atau kedudukannya, maka ia telah melaksanakan peranannya.

Adapun kata pembaharuan, dalam ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa, pembaharuan adalah upaya atau aktifitas untuk merubah kehidupan dari keadaan-keadaan yang sedang berlangsung kepada keadaan baru yang hendak diwujudkan.⁸⁾

Beberapa istilah lain yang diberikan pembaharuan itu dapat diuraikan sebagai berikut :

⁷⁾ *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, oleh WJS. Purwodarminto (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 735.

⁸⁾ *Ensiklopedi Islam Indonesia*, oleh Harun Nasution dkk. (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 760

1. *Tajdid*. Istilah ini berasal dari bahasa Arab dengan akar kata **جَدَّد - يَجَدِّد - تَجْدِيدًا** dapat ditemui pada beberapa hadis, diantaranya:

إِنَّمَا يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ

سَنَةٍ مِنْ يَجَدِّدُ لِهَادِيئِهَا

2. *Modernisasi*. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris yaitu *modern* yang berarti memperbaharui supaya sesuai dengan zaman sekarang.¹⁰⁾ Sedang secara terminologis, modernisasi dapat diartikan sebagai: fikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk menerobos faham-faham, adat-istiadat, institusi-institusi lama dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹¹⁾

⁹⁾ Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Mulāḥim, Bāb Mā Yaẓkuru fī qarn al-mi'ah (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), IV: 91. Ḥadīṣ No. 4291. Ḥadīṣ diriwayatkan dari Sulaimān Ibn Dāwūd al-Mahriy dari Ibn Wahb dari Sa'id Ibn Abī Ayyūb dari Syarāhil Ibn Yazīd al-Ma'āfiriy dari Abī al-Qamah dari Abī Hurairah.

¹⁰⁾ *Kamus Inggris Indonesia*, John M. Echols dan Hasan Shadily (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 384.

¹¹⁾ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 11.

Adapun tajdid menurut rumusan resmi dari

Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

Dari segi bahasa, tajdid berarti pembaharuan, dan dari segi istilah, tajdid memiliki dua arti, yakni:

a. pemurnian.

b. peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya.

Dalam arti "pemurnian" tajdid dimaksudkan sebagai pemeliharaan matan ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber kepada al-Qur'an dan as-Sunnah ash-Shohihah.

Dalam arti "peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya", tajdid dimaksudkan sebagai penafsiran, pengamalan, dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada al-Qur'an dan as-Sunnah ash-Shohihah.

Untuk melaksanakan tajdid dalam kedua pengertian istilah tersebut, diperlukan aktualisasi akal pikiran yang cerdas dan fitri, serta akal budi yang bersih, yang dijiwai oleh ajaran Islam.

Menurut Persyarikatan Muhammadiyah, tajdid merupakan salah satu watak dari ajaran Islam.¹²⁾

Rumusan tajdid di atas mengisyaratkan, bahwa dalam Muhammadiyah ijtihad dapat dilakukan terhadap peristiwa atau kasus yang tidak terdapat secara eksplisit dalam sumber utama ajaran Islam, al-Qur'an dan al-Hadis, dan terhadap kasus yang terdapat dalam kedua sumber itu. Ijtihad dalam bentuknya yang kedua dilakukan dengan cara menafsirkan kembali al-Qur'an dan al-Hadis sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini.

¹²⁾ *Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus, "Tanfiz Keputusan Mukhtar Tarjih Muhammadiyah XXII", (Yogyakarta: P.P. Muhammadiyah, 1990), hlm. 47.*

M. Amin Rais, Ketua Majelis Tabligh P.P. Muhammadiyah periode 1985-1990, pada dasarnya menerima *kontekstualisasi* ajaran Islam. Upaya itu menurutnya, harus tetap bersumber kepada al-Qur'an dan al-Hadis. Artinya, ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits dapat dipahami sesuai dengan konteks di mana umat Islam itu berada. Tetapi ia tidak setuju kalau "sebuah hukum yang sudah qath'i dalam al-Qur'an disesuaikan dengan praktek masyarakat modern".¹³⁾ Sementara itu Mukti Ali, dalam prasarannya di forum Muktamar Tarjih, menyetujui sepenuhnya upaya kontekstualisasi ajaran Islam. Ia menyatakan, bahwa untuk menghadapi dunia yang serba berubah ini teks al-Qur'an dan al-Hadits harus dipahami dengan memperhatikan keadaan disekitarnya.¹⁴⁾ Itulah yang dimaksud dengan memahami agama Islam secara kontekstual. Bahkan lebih lanjut ia menegaskan: "memahami agama secara kontekstual merupakan keharusan".¹⁵⁾

13) M. Amin Rais, "Beberapa Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia", makalah disampaikan dalam Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII, Malang, 1989, hlm. 4.

14) Mukti Ali, "Majelis Tarjih Muhammadiyah Kini dan di Masa Yang Akan Datang", makalah disampaikan dalam Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII, Malang, 1989), hlm. 15.

15) *Ibid.*

Menurut H.A.R. Gibb, bidang garap yang utama dari golongan pembaharu ada empat pokok yaitu:

1. Mensucikan Islam dari pengaruh yang tidak benar atau bid'ah dan khurafat.
2. Pendidikan yang lebih tinggi derajat dan martabatnya bagi kaum muslimin.
3. Pembaharuan rumusan ajaran Islam menurut alam pikiran modern.
4. Pembelaan Islam terhadap pengaruh Barat dan ajaran Kristen.¹⁶⁾

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan telah banyak dijadikan sebagai bahan kajian. Para peneliti telah menyoroti Muhammadiyah dari berbagai segi.

Mitsuo Nakamura mengkaji Muhammadiyah dengan menggunakan pendekatan historis dan etnografis dalam bukunya *The Crescent Arises Over The Banyan Tree*. Sedangkan Arbiyah Lubis mengungkap pemikiran secara umum dari Muhammadiyah dibandingkan dengan pemikiran keislaman dari Muhammad Abduh, lewat pendekatan komparatif dengan bukunya *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh (Suatu Studi Perbandingan)*. Pendekatan Historis Yuridis terhadap Majelis Tarjih Muhammadiyah

¹⁶⁾H.A.R. Gibb, *Modern Trends in Islam*, alih bahasa Machnun Husein (Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press, 1993), hlm. 29-204.

pernah dilakukan oleh sebuah tim dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun kajian tentang Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan pendekatan Yuridis Filosofis dilakukan oleh Fathurrahman Djamil dalam bukunya *Ijtihad Majelis Tarjih muhammadiyah*, yang mengungkapkan kaitan ijtihad Majelis Tarjih dengan teori *maqāsid al-syarī'ah*. Yaitu suatu teori yang menekankan bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli ushul fiqh bermuara pada pemeliharaan dan kemaslahatan lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Misma Kasim dalam skripsinya membandingkan metode penggalian hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahsul Masail Nahdatul Ulama.

Untuk itu penyusun membahas secara khusus tentang peranan Majelis Tarjih dikaitkan dengan proses pembaharuan hukum Islam di Indonesia lewat pendekatan dan tolok ukur ilmu ushul fiqh.

Pemikiran Muhammadiyah dalam bidang keagamaan pada umumnya dan pemikiran dalam fiqh khususnya telah ditulis dalam Himpunan Putusan Tarjih. Buku ini memuat putusan-putusan yang telah diambil oleh Majelis Tarjih dalam berbagai bidang, terutama bidang fiqh. Kemudian berbagai macam putusan Majelis Tarjih juga dapat dijumpai dalam buku-buku lain yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Pada umumnya buku-buku tersebut diterbitkan berdasarkan topik-topik tertentu,

misalnya tentang hukum pencangkakan organ tubuh dan bayi tabung, tuntunan keluarga sakinah dan lain-lain.

Abdul Munir Mul Khan dalam bukunya, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqih dalam Tarjih Muhammadiyah*, mensistematisasi berbagai pokok bahasan dalam buku Himpunan Putusan Tarjih dan mengkaji berbagai kecenderungan Himpunan Putusan Tarjih dilihat dari fungsi Majelis Tarjih dan pendekatan *universalitas* serta *integralitas* ajaran Islam.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penulisan skripsi ini diarahkan pada kegiatan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menjawab persoalan-persoalan hukum Islam dengan menggunakan pendekatan *ushul fiqh*. Artinya bahwa segala macam keputusan Majelis Tarjih akan dianalisis dengan menggunakan tolok ukur ilmu Ushul Fiqih. Melalui penulisan ini akan diperoleh informasi mengenai mekanisme ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah sejak berdiri sampai Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-27 di Banda Aceh, yang pada gilirannya akan mengungkap sifat tajdid, pembaharuan yang menjadi jati dari Muhammadiyah. Lebih lanjut dapat dilihat refleksinya dalam bidang pembaharuan hukum Islam pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Supaya terarah dengan baik, penyusun akan

mengemukakan terlebih dahulu kerangka pemikiran dalam memecahkan permasalahan yang hendak dibahas, yaitu sebagai berikut;

Pertama-tama penyusun menjelaskan tentang Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih adalah suatu lembaga di dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah keagamaan, khususnya bidang hukum fiqih. Majelis ini dibentuk dan disahkan pada kongres Muhammadiyah XVII tahun 1928 di Yogyakarta, dengan KH. Mas Mansur sebagai ketuanya yang pertama.¹⁷⁾

Dari namanya sebenarnya sudah dapat dilihat bahwa majelis ini didirikan pertamakali untuk menyelesaikan persoalan-persoalan *khilāfiyah*, yang pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah, kemudian Majelis Tarjih itulah yang menetapkan pendapat mana yang paling kuat untuk diamalkan warga Muhammadiyah.¹⁸⁾ Sesuai dengan istilah Tarjih menurut ilmu Ushul Fiqih yang berarti mengukuhkan salah satu diantara dua dalil yang bertentangan yang seimbang kekuatannya dengan menyatakan kelebihan dalil yang satu dari yang lainnya.¹⁹⁾

17) Asymuni A. Rahman dkk. *Majelis Tarjih Muhammadiyah : Studi Tentang Sistem dan Metode Penentuan Hukum* (Yogyakarta: Lembaga Research dan Survey IAIN Sunan Kalijaga, 1985), hlm. 30.

18) *Ibid.*, hlm. 37.

19) 'Abd Wahhāb Khallāf, *'Ilm Ushūl al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 229.

Sejak didirikannya sampai sekarang, tugas Majelis Tarjih mengalami perkembangan dan perubahan. Semula Majelis ini hanya membahas dan memutuskan masalah-masalah keagamaan yang diperselisihkan, dengan cara mengambil pendapat yang dianggap kuat dalilnya. Namun karena berbagai persoalan kontemporer muncul ke permukaan dan menuntut pemecahan, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1971 telah menetapkan Qaidah Lajnah Tarjih. Dalam pasal 2 qaidah tersebut disebutkan bahwa tugas Lajnah Tarjih adalah sebagai berikut :

1. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
2. Menyusun tuntunan 'Aqidah, Akhlak, Ibadah dan Mu'amalah Dunyawiyah.
3. Memberi Fatwa dan Nasehat, baik atas permintaan maupun Tarjih sendiri memandang perlu.
4. Menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan kearah yang lebih maslahat.
5. Mempertinggi mutu ulama.
6. Hal-hal lain yang dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Persyarikatan.²⁰⁾

Berdasarkan tugas pokok dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Majelis Tarjih, agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa majelis ini merupakan lembaga ijtihad Muhammadiyah. Tugas utama adalah menyelesaikan segala macam persoalan kontemporer,

²⁰⁾ P.P. Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah* (t.p. Yogyakarta, 1971), hlm. 2.

ditinjau dari segi fiqih. Tentu yang dimaksud disini adalah *ijtihad jama'i*. Memang dalam perkembangan awal, ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah lebih banyak bersifat *ijtihad intiqo'i* atau *ijtihad tarjihi*. Namun dalam perkembangannya yang terakhir sudah mengarah kepada *ijtihad insya'i*.²¹⁾

Ijtihad dalam bentuk yang terakhir ini dilakukan oleh Majelis Tarjih, erat kaitannya dengan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia yang mengarah kepada kehidupan modern. Kebanyakan masalah kontemporer yang dihadapi oleh Majelis Tarjih itu tidak ditemukan dalam khasanah pemikiran umat Islam sebelumnya. Persoalan-persoalan yang baru itu menuntut penanganan yang baru pula, sesuai dengan tuntutan umat Islam Indonesia kontemporer. Disinilah Majlis ini tertantang untuk lebih berani lagi melakukan pembaharuan hukum Islam.

Pada akhirnya sampailah pembahasan pada kontribusi Majelis ini dalam memecahkan persoalan hukum yang muncul ke permukaan, serta pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan untuk lebih menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.

²¹⁾ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 67.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang di gunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa dengan menggunakan teknik tertentu. Cara utama ini dipergunakan setelah peneliti memperhitungkan kewajarannya, ditinjau dari tujuan penelitian serta dari situasi penelitian.²²⁾

Mengenai metode penelitian yang akan penyusun gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian pustaka, artinya sebagai obyek penelitian yang utama adalah menelaah buku-buku dan kitab-kitab yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan peranan Majelis Tarjih dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan

²²⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1980), hlm. 36.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan ilmu ushul fiqh. Artinya masalah-masalah yang muncul dan berkembang ditelaah dengan menggunakan landasan ilmu ushul fiqh.

4. Analisa Data

Analisa data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²³⁾

Dalam menganalisa data penyusun menggunakan:

- a. Metode Induktif. Yaitu suatu proses berfikir untuk memperoleh kesimpulan yang dimulai dari hal-hal khusus menuju ke hal-hal yang umum.²⁴⁾
- b. Metode Deduktif. Yaitu pola berfikir yang diawali dari prinsip umum kemudian diaplikasikan kepada fenomena yang bersifat khusus. Dengan kata lain ini merupakan penggunaan penalaran yang berpangkal dari pengetahuan yang bersifat umum kepada teori yang bersifat khusus.²⁵⁾

23) Masri Singarimbun, *Metodologi Survei* (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1979), hlm. 37.

24) Sutrisno Hadi, *Metodologi Research.*, hlm. 42.

25) *Ibid.*

G. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dipahami dan terarah dengan baik, pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bagian, yang terkait antara satu dengan lainnya, secara runtut dan dalam satu kesatuan bahasan yang utuh.

Kajian ini diawali oleh BAB I Pendahuluan, berisikan hal-hal yang mengatur isi dan bentuk skripsi. Bagian ini terdiri dari : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II memuat pengetahuan tentang latar belakang berdirinya Majelis Tarjih Muhammadiyah, tata kerja keorganisasian dan tugas atau kewenangan.

BAB III memuat landasan Majelis Tarjih dalam menetapkan hukum, metodologi penetapan hukum dan pengembangan hukum yang diterapkan oleh Majelis ini serta keputusan-keputusan yang telah diambil.

BAB IV menyajikan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Berisikan tentang langkah-langkah pembaharuan yang ditempuh Majlis Tarjih dalam metode penetapan hukum dan pembaharuan dalam bidang materi hukum Islam di Indonesia.

Skripsi ini diakhiri dengan BAB V, yang memuat penutup, kesimpulan, saran-saran dan lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan pembahasan dan penelitian tentang peranan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia, maka penyusun dapat menyimpulkan:

1. Majelis Tarjih sesuai dengan namanya, dalam berijtihad menempuh *ijtihād tarjīhi* atau *ijtihād intiqā'i*. Namun dalam perkembangannya mengarah kepada *ijtihād insyā'i* atau *ijtihād ibtidā'i*. Hal ini terutama dilakukan terhadap masalah-masalah baru yang muncul, sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam berijtihad Majelis Tarjih tidak mengikatkan diri kepada mazhab tertentu. Dalam penggunaan *qiyās* Majelis Tarjih mempunyai banyak kesamaan dengan Hanabilah, namun ketika itu pula ia berbeda dengan mazhab yang dihubungkan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menerima konsep *maṣlaḥat mursalat* yang dikembangkan oleh Imam Malik. Majelis Tarjih menerima konsep *ta'wīl* terhadap ayat al-Qur'an dan Hadis mengenai masalah-masalah hukum, walaupun mengenai masalah aqidah ia tidak menerimanya, sebagaimana sikap Hanabilah pada umumnya. Majelis Tarjih juga

menerapkan konsep *istihsān* yang dikembangkan oleh Imam Hanafi dan memakai konsep *sadd al-zari'ah* yang di kembangkan oleh Imam al-Syafi'i. Dengan demikian jelas bahwa Majelis Tarjih tidak terikat dengan mazhab tertentu, melainkan ia berusaha menerima dengan kritis, selektif dan memperbaharui serta mengembangkan *manhaj istinbāt* yang telah dikemukakan oleh ahli fiqh terdahulu.

2. Sebagai motor penggerak tajdid dalam Muhammadiyah, Majelis Tarjih telah berhasil memelopori pemberantasan *taqlīd* di Indonesia dan mengenalkan pemahaman agama lewat paradigma *ittibā'*. Hal ini tercermin dari semua keputusan-keputusan yang diambil selalu tidak lupa menyertakan dalil-dalilnya. Majelis Tarjih juga berhasil menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang muncul, sehingga dapat menunjang dan mengarahkan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dan keputusan-keputusan tersebut sebagian besar telah terhimpun dalam buku "Himpunan Putusan Tarjih", sedangkan yang lainnya diterbitkan secara terpisah.

B. Saran

Kemampuan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memurnikan ajaran Islam dan menjawab persoalan-persoalan *fiqh kontemporer*, kiranya masih perlu ditingkatkan. Hal ini mengingat perkembangan ilmu dan teknologi yang demikian cepat, yang juga memunculkan

masalah-masalah baru yang segera membutuhkan status hukumnya. Sehingga kesan selalu "terlambat" merespon perkembangan dapat dihilangkan.

Peningkatan kualitas Majelis Tarjih Muhammadiyah perlu di tekankan. Piranti-piranti modern yang menunjang proses ijtihad perlu dimiliki dan dikuasai. Sebagai contoh, *komputerisasi* al-Qur'an dan al-Hadis. Sehingga proses pengambilan keputusan bisa lebih cepat dan efisien.

Dengan mengucapkan syukur al-hamdulillah, penyusun mengakhiri skripsi ini. Kami sadar skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian penyusun berharap semoga skripsi ini mempunyai manfaat yang besar bagi diri penyusun dan khalayak ramai.

Akhir kata, kebenaran dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Engkau tujuan kami, ridho-Mu yang kami cari. Semoga bermanfaat. Amien

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: Semarang, Toha Putra, 1989.

al-Qurtubi, Abū 'Abd Allāh Muḥammad Ibn Aḥmad al-Anṣārī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, ttp: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1967.

Riḍā, Muḥammad Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, Kairo: Dār al-Manār, 1376 H.

al-Tabārī, Abū Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr, *Jamī' al-Bayān fi Tafsīr al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Ma'rifat, t.t.

B. Kelompok Hadis

Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, 4 jilid; Beirut: Dār al-Fikr, 1994

Muslim, Abū Husein Ibn Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 jilid, Indonesia: Dār Ihyā'al-Kutub al-'Arabiyyah, 1972.

C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

al-Amidi, Saif al-Dīn Abū al-Ḥasan 'Alī Ibn 'Alī Ibn Muḥammad, *al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, 1983.

Basyir, Ahmad Azhar, M.A., *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai*, Bandung: al-Ma'arif, 1983.

al-Daulabi, Muḥammad Ma'rūf, *al-Madkhal ilā 'Ilm Ushūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1965.

Djamil, Fathurrahman, Dr., M.A., *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.

al-Gazāli, Abū Hāmid Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Ushūl*, Mesir: Maktabah, 1975.

Hazm, Abū Muḥammad al-Andalūsi al-Zāhiri Ibn, *al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*, Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1980.

al-Juwaini, 'Abd al-Mālik Ibn Yūsuf, Abū al-Ma'ālī, *al-Burhān fi Ushūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Anṣār, 1400 H.

- Khallāf, 'Abd Wahhāb, *'Ilm Ushūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.
- , *Maṣādir al-Tasyrī' al-Islāmi Fīmā Lā Naṣṣa Fīh*, Kuwait, Dār al-Qalam, t.t.
- Mugniyyah, Muḥammad Jawād, *'Ilm Ushūl al-Fiqh fī Ṣaubih al-Jadīd*, Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1977.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Sipress, 1994.
- Muchtar, D.Q., *Beberapa aspek pedoman bertarjih*, ttp: P.P. Pemuda Muhammadiyah, 1985
- Nujaim, Zain al-Dīn Ibn Ibrāhīm, *al-Asybāh wa al-Naṣā'ir*, Syiria: Dar al-Fikr, 1982.
- Nurudin, Umar, Dr., *Ijtihad Umar ibn Khattab*, Jakarta: C.V. Rajawali, 1991.
- P.P. Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Himpunan putusan Tarjih*, ttp.: P.P. Muhammadiyah, t.t.
- , *Bayi Tabung dan Pencangkakan Jaringan Tubuh Dalam Sorotan Hukum Islam*, Yogyakarta: Persatuan, 1980.
- , *Membina Keluarga Sejahtera*, Yogyakarta: Persatuan, 1980.
- , *Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah*, 1971.
- , *Buku Panduan Mukhtar Tarjih Muhammadiyah XXII*, Malang, 1989.
- Praja, Juhaya S., Dr., *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Rahman, Asjuni Abd, Prof. Drs., *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- , dkk, *Majelis Tarjih Muhammadiyah: Suatu Studi Tentang Sistem dan Metode Penentuan Hukum*, Yogyakarta: Lembaga Research dan Survey IAIN Suna Kalijaga, 1985.
- Rasyid, Marzuki, Drs., "Asuransi ditinjau Ditinjau Menurut hukum Islam, makalah, 1985.
- Rasyadi, A. Rahmad dan Dasar, Suroso, *Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1986.

- al-Qarḍāwī, Yūsuf, Dr., *Ijtihad Dalam Masyarakat Islam*, alih bahasa Ahmad Syatori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- al-Qayyim, al-Jauziyyah, Syams al-Dīn Abū 'Abd Allāh Muḥammad Ibn Abī Bakr, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ridwān, Fathi, *Min Falsafah al-Tasyrī' al-Islāmi*, Kairo: Dār al-Kutub al-Arabi, 1969.
- Sābiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1980.
- as-Siddiqy, Hasbi, T.M., Prof., Dr., *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- , *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- al-Suyūti, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān Ibn Abī Bakr, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, Kairo: Isā Bāb al-Halabi, t.t.
- al-Syātibi, Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā al-Lākhim al-Garnati, *al-Muwāfaqāt*, Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1977.
- al-Syaukāni, Muḥammad Ibn 'ali Ibn Muḥammad, *Irsyād al-Fukhūl ilā Taḥqīq min 'Ilm al-Ushūl*, Surabaya: Maktabah Ahmad Ibn Sa'ad Ibn Nabhān, t.t.
- Umar, Muin, *Ushul Fiqh*, 2 jilid Jakarta, Departemen Agama RI, 1985.
- Yahya, Muchtar dan Fatchurraman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islami*, Bandung: al-Ma'arif, t.t.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Ushūl al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1973.
- Zarqa, Muṣṭafā Aḥmad, *al-Fiqh al-Islāmi fī Šaubih al-Jadīd*, Beirut: Dār al-Fikr, 1968.
- al-Zuhaili, Wiḥbah, *al-Wasīt fi Ushūl al-Fiqh*, Damascus: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1969.
- Zuhdi, Masjufuk, Prof., Drs., *Masāil Fiqhiyah*, Jakarta: C.V. Mas Agung, 1991.

D. Kelompok Buku-buku Lain

- Abdullah, M. Amin, Dr., *Intelektualisme Muhammadiyah menyongsong Era Baru*, Bandung: Mizan, 1995.
- , "Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Keislaman", makalah, 1996.
- Ali, Mukti, Prof., Dr., "Majlis Tarjih Muhammadiyah Kini dan Masa Yang Akan Datang", makalah, 1989.
- Almanak Muhammadiyah 1997*.
- Basyir, Ahmad Azhar, M.A., *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan, 1994.
- Djuwaini, Muhammad. *Uraian Ketarjihan*, Yogyakarta, P.P. Muhammadiyah Majlis Tarjih, t.t.
- Ensiklopedi Indonesia*, Harun Nasution dkk, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Fakhrudin, A.R., *Menuju Muhammadiyah*, Yogyakarta: P.P. Muhammadiyah Majlis Tablig, 1984.
- Gibb. H.A.R. *Modern Trend In Islam*, alih bahasa Husein, Machnun,
- Hadi, Sutrisno, Prof., Drs., *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1980.
- Isham, Baried, "Dasar Pengertian Mengenai Transplantasi", makalah, 1979.
- Kamus Inggris Indonesia*, Hornby dkk, Jakarta: Pustaka Ilmu, 1984.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Purwodarminto, WJS, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang R.I.*
- Majlis Tarjih Muhammadiyah Wilayah Jawa Barat, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, makalah, 1989.
- Nakamura, Mitsuo, Dr., *The Crescent Arises Over The Banyan Tree: a Study of Muhammadiyah Movement in a Central of Javanese Town*, Uogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Nashir, Haedar, *Dialog Pemikiran Islam Dalam Muhammadiyah*, Yogyakarta: Badan Pendidikan Kader P.P. Muhammadiyah, 1992.

- Nasution, Harun, Prof, Dr, Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.*
- Noer, Deliar, Dr., *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*, alih bahasa, Noer, Deliar, Dr, Jakarta: LP3S, 1980.
- Pasha, Mustafa Kamal dan Yusuf, Chusnan, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: Persatuan, 1975.
- P.P. Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus, Tanfiz Keputusan Muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah XXII*, 1990.
- Pratiknya, Ahmad Watik, Dr., "Beberapa Catatan Tentang Rekayasa Manusia", makalah, 1989.
- Rais, Muhammad Amin, Dr., "Beberapa Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia", makalah, 1989.
- Singarimbun, Masri, *Metodologi Survei*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1979.
- Suara Muhammadiyah*, Nomor 6 tahun ke 52 (Maret II, 1972); Nomor 09. th ke 81 (1-5 Mei 1996).
- Soewarto Soetomo, dr., *Abortus Ditinjau Dari Segi Ilmu Kesehatan*, makalah, 1989.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA